

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERDA WONOGIRI NO. 5, LD 2025/NO. 5, TLD NO. 211, 38 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- ABSTRAK : - Untuk melakukan percepatan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Daerah yang menangani Penanggulangan Kemiskinan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
- Dalam rangka memberikan pedoman Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Oktober 2025.